

Jakarta, 29 Agustus 2019

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal:** Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

**VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.**

**YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.**

**AIDA MARDATILLAH, S.H.**

**EKO IBNUHAYYAN, S.H., M.H.**

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160, Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Kav. DKI BLK B 1 No. 6, RT. 003/RW.009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jl. Rawa Bola No. 141, RT.004/RW.007, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : Kexia Goutama  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Komp. PLN Blok A 10/34, RT.001/RW.008, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 6 ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia

Office :

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan **(Selanjutnya disebut UU 15/2006)** (**Bukti P.1**) dan **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara **(Selanjutnya disebut UU 15/2004)** (**Bukti P.2**), yang menyatakan :

**UU 15/2006**

**Pasal 6 ayat (3)**, menyatakan :

*Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Terhadap frasa : “*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*”

**UU 15/2004**

**Pasal 4 ayat (1)**, menyatakan :

*Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Terhadap frasa : “*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*”

Bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 23E ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(Selanjutnya disebut UUD 1945)** (**Bukti P.3**) dengan uraian sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

Office :

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
- dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang

memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional **Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 terhadap UUD 1945**

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
  - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

**Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945**

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1924**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

**KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

4. Bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4 - KTP**), sebagai pembayar Pajak yang

Office :

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak **(Bukti P.5 – NPWP)** yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 014/K3/KP/SK-PNS/2016 tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Akademik Dosen Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi **(Bukti P.6 – SK Pengangkatan)**.

5. Bahwa **PEMOHON I** selain berprofesi sebagai Dosen, juga aktif menyumbangkan pemikiran-pemikirannya sebagai bentuk pencerdasan terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat melalui tulisan-tulisan di media cetak, elektronik, maupun dalam diskusi-diskusi ilmiah maupun dikusi Publik sebagai bentuk kontribusi selaku seorang intelektual terhadap Bangsa dan Negar **(Bukti P.7 – Kumpulan Dokumentasi)**.
6. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk **(Bukti P.8 – KTP)**, sebagai pembayar Pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak **(Bukti P.9 – NPWP)** yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Pancasila dibuktikan dengan Keputusan Rektor Universitas Pancasila No. 1419/KEP.R/UP/VII/2005 tentang Pengangkatan Muhammad Ilham S.H., M.H. sebagai Dosen Biasa



Fakultas Hukum Universitas Pancasila (**Bukti P.10 – SK Pengangkatan**).

7. Bahwa **PEMOHON I** selain berprofesi sebagai Dosen, juga aktif menyumbangkan pemikiran-pemikirannya sebagai bentuk pencerdasan terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam diskusi-diskusi ilmiah/Publik serta sering diundang oleh lembaga Pemerintah saat merumuskan pembentukan peraturan perundang-undangan (**Bukti P.11 – Kumpulan Dokumentasi**).
8. Bahwa **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.12 – KTP**), yang masih menjalankan Pendidikan sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.13 – KTM**).
9. Bahwa **PEMOHON III** adalah seorang mahasiswa yang aktif mewakili universitasnya untuk mengikuti berbagai kegiatan kompetisi baik yang diadakan oleh Universitas maupun lembaga-lembaga Negara. Dalam mengikuti setiap kegiatan Lomba kompetisi, **PEMOHON III** sering menjuarai Lomba kompetisi yang dibuktikan dengan berbagai Piagam Penghargaan (**Bukti P.14 – Kumpulan Piagam Penghargaan**).

**KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

10. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah Dosen yang dapat disebut sebagai Pakar Ilmu Hukum yang aktif dalam

forum-forum ilmiah dan sering memberikan pendapat hukumnya di media massa (Media Elektronik, Media Cetak dan Media Online), serta mengisi Training tentang “*Legislative Drafting*” di DPR, kementerian-kementerian maupun di lembaga-lembaga Negara lainnya. Namun **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** juga sering menyampaikan kritik yang bersifat konstruktif kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan.

11. Bahwa secara keilmuan yang dipelajari dan di dalam oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, Wewenang Konstitusional BPK sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Hal tersebut haruslah dimaknai secara terbatas hanya mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja sebagaimana kewenangan Utama BPK yang diberikan oleh UU 15/2006. Artinya tidak dapat dilakukan penambahan kewenangan diluar dari wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hal tersebut juga termuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, dan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Namun dalam perjalanannya pasca diundangkannya UU 15/2004, terdapat penambahan kewenangan yang diberikan kepada BPK yakni kewenangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Selanjutnya disebut PDTT) dimana kewenangan PDTT tersebut adalah kewenangan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan dan

Pemeriksaan Kinerja (vide Pasal 4 ayat (4) dan Penjelasan Umum huruf B angka 3 UU 15/2004). Kemudian kewenangan tersebut dimasukan kedalam UU 15/2006. Secara konstitusional kewenangan menurut **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan wewenang konstitusional yang diberikan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

12. Bahwa disisi lain, PDDT merupakan kewenangan yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf f UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap frasa Tujuan tertentu tidak memiliki kejelasan tujuan dan tidak memiliki kejelasan rumusan, sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum yang seharusnya dipenuhi suatu materi muatan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 6 huruf I UU 12/2011).
13. Bahwa hal tersebut mengakibatkan terjadinya potensi *Abuse of Power* yang dapat disalahgunakan oleh institusi BPK dalam melaksanakan kewenangannya terhadap seluruh lembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga potensi tersebut dapat menghambat jalannya proses pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Apabila hal tersebut terjadi, maka setiap tidak berjalannya fungsi pemerintahan maka yang paling dirugikan adalah warga Negara. Inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya

kerugian konstitusional bagi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam menjalankan tugasnya sebagai Akademisi saat harus menjelaskan terkait Konstitusionalitas PDTT serta maksud dan Tujuan PDTT kepada publik maupun kepada Mahasiswa ditempat mereka mengajar pada saat ada peristiwa PDTT kepada suatu lembaga Negara padahal lembaga Negara itu sudah mendapatkan Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat sebelumnya dilakukan Pemeriksaan keuanga maupun pemeriksan kinerja.

14. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** juga sering diundang sebagai pemateri dalam kegiatan Training terkait "*Legislative Drafting*" di Lembaga negara independent, maupun di universitas dan organisasi profesi. Selain itu **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** juga sering diundang dalam Focus Group Discussion (FGD) di instansi pemerintah seperti kementerian maupun pemerintahan daerah untuk memberikan keterangan ahli dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap kesempatan, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sering ditanya terkait dengan dasar konstitusional kewenangan PDTT yang dimiliki BPK, karena sering kali instansi Pemerintah yang sudah berkali-kali mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih juga dilakukan PDTT. Terhadap hal ini, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** menjelaskan sebagaimana pengetahuan yang dimiliki yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini

menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** karena secara akademik PDTT tidak memiliki dasar yang kuat namun ternyata dalam UU hal tersebut tetap di masukan sebagai dasar BPK melakukan PDTT.

15. Bahwa sebagai contoh, pada tahun 2017 BPK pernah melakukan PDTT kepada Lembaga KPK atas permintaan Panitia Khusus Hak Angket DPR saat KPK sedang gencar-gencarnya melakukan Proses Penegakan Hukum terhadap dugaan tindak Pidana Korupsi kasus E-KTP dan kasus dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh tiga auditor BPK. Padahal menurut juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan Media sebenarnya BPK rutin memeriksa KPK, karena memang di Pasal 20 UU KPK itu, KPK bertanggung jawab pada publik, dari aspek keuangan itu pemeriksaan dilakukan oleh BPK. (sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171009091743-12-247061/pemeriksaan-khusus-bpk-serangan-balik-politis-ke-kpk>).
16. Bahwa mengutip kedudukan hukum Para Pemohon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, dimana secara prinsip memiliki posisi serta kedudukan yang sama, yakni para pemohon dalam Putusan No. 49/PUU-IX/2011 adalah Dosen dari beberapa Perguruan Tinggi, juga merupakan Penggiat Hukum Tata Negara yang merasa dirugikan atas berlakunya pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2011 yang

**Office :**

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

mengatur tentang Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi. Demikian juga dengan Kedudukan Hukum **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam permohonan ini, merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan Norma “*Aquo*” yang mengatur tentang kewenangan PDTT pada BPK.

17. Bahwa Para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 mendeskripsi mengenai hubungan antara lembaga-lembaga negara (pemerintah dalam arti luas) dengan warga negara juga digambarkan oleh Iutisone Salevao berikut ini (lihat: Iutisone Salevao, *Rule of Law, Legitimate Governance and Development in the Pacific*, Asia Pacific Press at the Australian National University, Canberra, 2005, h. 72):

*“...government is the government of the people. This is not mere pandering to the dictates of socialist thought; it is rather a reassertion of the proper status of the people in their mortal creation, the state, and a proper delineation of the often-nebulous connection between the government and the governed.”*

18. Dikarenakan negara adalah hubungan antara pemerintahan (lembaga negara) dengan yang diperintah (warga negara), maka setiap tidak berjalannya fungsi pemerintahan maka yang paling dirugikan adalah warga negara (vide Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 hal. 12-13);
19. Bahwa menurut para pemohon dalam Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, lembaga negara merupakan institusi yang diciptakan untuk menjalankan kehendak rakyat,

**Office :**

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

maka sesungguhnya seluruh lembaga negara harus merepresentasikan kehendak rakyat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk mempermudah dilaksanakannya tugas dan kewenangan yang diamanahkan warga negara maka dibentuklah cabang-cabang kekuasaan tertentu. Secara umum cabang kekuasaan tersebut dibagi menjadi tiga (*trias politica*), yaitu; cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam teori ketatanegaraan agar setiap cabang kekuasaan dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka antara sesama cabang-cabang kekuasaan tersebut dilaksanakan fungsi saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) tanpa berupaya mempengaruhi satu dan yang lainnya. Fungsi saling mengawasi tersebut sangat penting untuk mencegah kegagalan cabang kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya. Itu sebabnya jika dalam penyelenggaraan negara terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara, maka warga negara adalah pihak yang paling dirugikan. Ketidakberfungsian lembaga negara dengan baik menyebabkan sia-sianya amanat/penyerahan kedaulatan yang diberikan rakyat kepada organ-organ negara; (vide. Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, hal. 14).

20. Bahwa **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Artinya dalam hal ini, tindakan melakukan pembenahan terhadap lembaga-lembaga Negara yang dilakukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** melalui cara yang konstitusional adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, karena antara institusi Negara dengan Rakyat ada hubungan kausal (*Causal Verband*). Sehingga hubungan kausal tersebut memberikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) kepada **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**.

21. Bahwa terhadap **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** adalah mahasiswa di Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara dan Universitas Pancasila. Khusus untuk **PEMOHON III** yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan seperti Debat Konstitusi, *Moot Court Competition* mengalami kerugian karena terhadap kewenangan PDTT yang dimiliki BPK, secara potensial dapat menjadi tema debat konstitusi karena memang memiliki ketidakjelasan serta tidak memiliki basis konstitusional. Selain itu kerugian konstitusional **PEMOHON III** terhadap eksistensi ketentuan norma *Aquo* yakni tidak mendapatkan kepastian atas apa yang dipelajari diruang perkuliahan, dimana saat **PEMOHON III** mempertanyakan tentang kewenangan PDTT kepada Dosennya, **PEMOHON III** mendapatkan penjelasan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimuat dalam ketentuan norma *Aquo*.



22. Bahwa terhadap seluruh uraian diatas, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan kerugian konstitusional yang bersifat potensial pasti bagi **PARA PEMOHON** atas eksistensi frasa “*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*” dalam Ketentuan Norma “*Aquo*”. Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**, maka dapat dipastikan kerugian yang bersifat potensial pasti yang dialami **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.
23. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PARA PEMOHON**, yakni:

**UU 15/2006**

**Pasal 6 ayat (3)**, menyatakan :

*Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

**UU 15/2004**

**Pasal 4 ayat (1)**, menyatakan :

*Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Terhadap frasa : “*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*”

bertentangan dengan :

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, yang menyatakan :

*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

**Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan :

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

**Pasal 23E ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan :

*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa BPK RI adalah lembaga Negara yang diberikan kewenangan secara konstitusional **untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara** yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
2. Bahwa BPK memiliki kedudukan sebagai lembaga tinggi Negara yang bebas dan mandiri, dalam pelaksanaan

**Office :**

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah.

3. Bahwa untuk melaksanakan wewenang Konstitusional, BPK diberikan kewenangan dalam UU BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) antara lain:

- a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

**Office :**

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

- h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
- i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Selain wewenang diatas, pada Pasal 10 BPK juga memiliki kewenangan, diantaranya:

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
  - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
  - b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
  - c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

4. Bahwa selain kewenangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU 15/2006, BPK RI juga dapat memberikan Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Kemudian dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah (vide Pasal 11 UU 15/2006).
5. Bahwa semua kewenangan tersebut diberikan kepada BPK untuk menjalankan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan Negara. (vide Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006). Dalam Hal pelaksanaan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Negara diatur dalam undang-undang tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab Negara incasu UU 15/2004.
6. Bahwa jenis pemeriksaan keuangan yang dapat dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan keuangan,

pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (vide. Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 jo. Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004).

7. Bahwa terhadap jenis kewenangan PDTT diberikan kepada BPK pasca diubahnya UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK menjadi UU 15/2006 untuk menyelaraskan dengan UU 15/2004 yang mengatur tentang PDTT.
8. Bahwa sebagai salah satu jenis kewenangan pemeriksaan yang dimiliki oleh BPK, PDTT menimbulkan Persoalan (isu konstusionalitas) karena tidak memiliki kejelasan makna atas tujuan tertentu yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  - 8.1. *Pertama*, Sebagai UU organik UU 15/2006 tidak memberikan penjelasan terkait dengan PDTT. Namun Pengertian PDTT dijelaskan pada huruf B angka 3 dalam bagian Penjelasan UU 15/2004 (yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) yang menjelaskan yang dimaksud PDTT adalah *pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, **di luar** pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain*

*yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative.*

Padahal basis kewenangan Konstitusional BPK adalah **Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara**, yang apabila dimaknai secara tekstual gramatikal maka makna dari frasa Pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara yang menjadi wewenang konstitusional BPK adalah kewenangan Pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Sehingga apabila ada kewenangan lain di luar kedua wewenang konstitusional Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 maka sejatinya, kewenangan itu adalah inkonstitusional, karena telah memperluas kewenangan konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945 secara eksplisit dan limitatif.

Pemberikan kewenangan terhadap BPK oleh Konstitusi bersifat eksplisit dan limitatif karena jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 23E ayat (1) BPK diberikan wewenang **untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara**, kemudian pada bagian penutup BAB VIIIA tentang BPK, pada Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur **dengan undang-undang**. Artinya ketentuan yang dapat diatur dengan undang-undang incasu UU 15/2006 adalah kewenangan

yang masih dalam konteks wewenang untuk **memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara** yang menjadi wewenang konstitusional BPK, karena dalam ketentuan Pasal 23G ayat (2) tidak secara eksplisit memberikan keleluasan bagi pembentuk undang-undang untuk menambahkan kewenangan lain tidak masuk dalam lingkup wewenang yang diberikan oleh konstitusi. Sebagai contoh, terhadap lembaga Negara yang wewenangnya dapat diperluas melebihi dari wewenang yang diberikan dalam UUD 1945 adalah lembaga yang diatur dalam **Pasal 24A ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan :

*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, **dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***

Jika kita mencermati ketentuan norma diatas, Mahkamah Agung diberikan wewenang konstitusional untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun pada frasa terakhir dikatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karenanya wewenang Mahkamah Agung dapat ditambahkan



ataupun diperluas selama diberikan oleh Undang-Undang.

Berbeda dengan Mahkamah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional secara eksplisit dan limitatif oleh UUD 1945, sehingga ketika Undang-Undang memberikan wewenang lain dalam undang-undang yang tidak diberikan oleh UUD 1945, maka saat wewenang itu diuji konstitusionalitasnya maka kewenangan itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti apa yang termuat dalam **Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013** tentang kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014**, tanggal 13 Februari 2014, Paragraf [3.20] alinea kedua, yang mengatakan :

*“Selain itu, dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal ini Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga Negara maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran original inten, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD*

**Office :**

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

*1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila Mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur tentang lembaga negara dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk Undang-Undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas DPR, atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya.”*

Hal demikian juga berlaku kepada lembaga Komisi Yudisial yang oleh UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) diberikan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. sementara dalam ketentuan ayat Pasal 24B ayat (4) tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, maka saat UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3), UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 13A ayat (2), UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

**Office :**

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

Negara Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3), yang memberikan kewenangan lain selain yang diberikan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yakni kewenangan Komisi Yudisial dalam Proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan Tata Usaha Negara. Saat diuji ke Mahkamah Konstitusi maka kewenangan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu termuat dalam Pertimbangan **Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015** pada paragraf [3.9], yang menyatakan :

*“Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial”*

- 8.2. *Kedua*, Frasa PDTT dalam Ketentuan Norma “*Aquo*” diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang kemudian dijelaskan secara rigid dalam Lampiran VII tentang standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta Lampiran VIII tentang standar Pelaporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Namun

kemudian Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 diubah dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 yang dalam Lampirannya tidak lagi memasukan tentang Standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta lampiran tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bahkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 menyatakan bahwa pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artinya, pengaturan serta penjelasan terkait tentang PDTT telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini tentunya telah membuat keberadaan kewenangan PDTT dalam Ketentuan Norma “*Aquo*” semakin menimbulkan ketidakpastian hukum. apalagi jika ketentuan teknis PDTT diatur dalam produk dibawah Peraturan BPK yakni Keputusan BPK dan/atau Keputusan Ketua BPK yang bersifat Konkrit, dan individual (*Beschikking*). ini tentunya telah melanggar asas-asas Keputusan TUN.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan PDTT yang dimiliki oleh BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan “*Aquo*” merupakan kewenangan pemeriksaan **di luar**

*pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja* sebagaimana dinyatakan dalam huruf B angka 3 pada bagian Penjelasan UU 15/2004 telah bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 karena merupakan bentuk penambahan kewenangan yang telah diatur secara limitatif dalam ketentuan norma Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketentuan norma "*Aquo*" juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana menjadi prinsip utama dalam Negara Hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) karena tidak memiliki kejelasan makna PDTT maupun ketentuan yang menjadi batasan dapat dilakukannya PDTT terhadap Lembaga Negara atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara Terhadap frasa "*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*" Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Office :**

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan para pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan :

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap frasa "*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*" Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara Terhadap frasa "*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*" Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 29 Agustus 2019

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**

 **Y&V**  
LAW OFFICE


**VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.**



**YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H., M.H.**



**AIDA MARDATILLAH, S.H.**



**EKO IBNUHAYYAN, S.H., M.H.**

Office :

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U.  
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.